

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Posted on [December 13, 2015](#) by [ancha22](#)

Agenda RUPST PT ELNUSA Tbk

Jakarta, 29 April 2015

1. [Agenda 1 – Persetujuan Laporan Tahunan 2014 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.](#)
Persetujuan Laporan Tahunan 2014 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

- Bahan rapat agenda 1 tercantum dalam Laporan Tahunan yang terintegrasi dengan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

2. [Agenda 2 – Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014](#)

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014

Pada tahun 2014 Perseroan telah membukukan laba bersih sebesar Rp412,4 miliar dan akan digunakan untuk:

1. Sebagai Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Pembayaran Dividen Tunai untuk tahun buku 2014.

Kebijakan Dividen:

Sesuai dengan prospektus Penawaran Umum Perdana pada tahun 2008, Perseroan merencanakan dan berusaha untuk membagikan dividen kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun apabila terdapat keuntungan Perusahaan. Usulan penentuan jumlah dan pembayaran dividen akan tergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan:

- Kondisi pada sektor industri
- Rencana pengembangan Perseroan dan belanja modal
- Kondisi arus kas dan kebutuhan modal kerja Perseroan
- Kebijakan struktur permodalan

Kronologi pembayaran Dividen tahun buku 2012 dan 2013:

Dividen untuk Tahun Buku	2013	2012
Dividen Kas yang Dibagikan	Rp119,0 miliar	Rp12,8 miliar
Dividen per Lembar Saham	Rp16,3	Rp1,8
Rasio Pembagian Dividen	50%	10%
Tanggal Pengumuman	10 Juni 2014	20 Mei 2013
Tanggal Pembayaran	24 Juni 2014	30 Mei 2013

3. Pembayaran dividen dilakukan 30 hari setelah penyampaian ringkasan risalah RUPS.

4. 3. Sebagai laba ditahan atau *Retained Earning* Perseroan.

5. [Agenda 3 – Penetapan Tantiem tahun 2014 dan Remunerasi tahun 2015 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.](#)

Penetapan Tantiem tahun 2014 dan Remunerasi tahun 2015 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

- Sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 96 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- Dalam menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi didasari pertimbangan meliputi: kewajaran, meningkatnya tuntutan dan tanggung jawab pengurusan perusahaan serta Cost of Living Adjustment (COLA) dan perbandingan industri sejenis.

Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2014 dan 2013:

Jenis Remunerasi	2013	2014
Dewan Komisaris		
Honorarium, THR, Tunjangan Cuti, Tantiem (termasuk pajak)	4.700.521.885	5.069.404.363
Pesangon (purna jabatan)Lain-lain (iuran)	1.602.339.620	609.580.976
Lain-lain	0	0
Jumlah	6.302.861.505	5.678.985.339
Direksi		
Gaji, THR, Tunjangan Cuti, Tantiem (termasuk pajak)	13.177.685.084	20.456.946.541
Pesangon (purna jabatan)Lain-lain (iuran)	0	7.420.627.500
Lain-lain	137.625.065	60.690.997
Jumlah	13.315.310.149	27.938.265.038

6. [Agenda 4 – Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2015.](#)
 Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2015

- Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam-LK), No. X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-346/BL/2011 Tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, maka Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan auditan dan/atau tidak diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia secara berkala. Laporan keuangan yang diaudit harus dilakukan oleh Akuntan Publik

Independen dengan tujuan untuk memperoleh opini kewajaran terhadap Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

- Peraturan Nomor VIII. A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep-86/BL/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal, menyebutkan bahwa Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
- Penunjukan external audit adalah wewenang pemegang saham, dan diputuskan dalam RUPS dan dalam 3 tahun terakhir RUPS memberikan wewenang tersebut kepada Dewan Komisaris/Komite Audit.
- Kantor Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun Buku	Akuntan	Kantor Akuntan Publik
2014	Yusron Fauzan, S.E., Ak., CPA	Tanudiredja, Wibisana & Rekan (affiliated with PwC)
2013	Dwi Wahyu Daryoto, M.si, Ak., CPA	Tanudiredja, Wibisana & Rekan (affiliated with PwC)
2012	Dwi Wahyu Daryoto, M.si, Ak., CPA	Tanudiredja, Wibisana & Rekan (affiliated with PwC)

7. [Agenda 5 – Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.](#)

Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan

- Perubahan susunan pengurus Perseroan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan habis masa jabatannya, sesuai dengan pasal 14 ayat 3 dan pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris adalah terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 setelah tanggal pengangkatannya.
- Perubahan susunan pengurus Perseroan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, sesuai dengan pemberitahuan dari pemegang saham pengendali Perseroan dalam surat Nomor 192/H00200/2015-S0 tertanggal 31 Maret 2015 mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Struktur Pengurus Perseroan hingga saat ini:

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Dewan Komisaris			
1	Luhur Budi Djatmiko	Komisaris Utama	RUPSLB tanggal 14 Maret 2013
2	Rinaldi Firmansyah	Komisaris Independen	RUPST tanggal 9 Mei 2014

3	Pradana Ramadhian	Komisaris Independen	RUPST tanggal 16 April 2013
4	R. Gunung Sardjono Hadi	Komisaris	RUPST tanggal 9 Mei 2014
5	Hadi Budi Yulianto	Komisaris	RUPST tanggal 9 Mei 2014
Direksi			
1	Syamsurizal	Direktur Utama	RUPST tanggal 9 Mei 2014
2	Sabam Hutajulu	Direktur Keuangan	RUPST tanggal 9 Mei 2014
3	Lusiaga Levi Susila	Direktur Operasi	RUPSLB tanggal 14 Maret 2013
4	Tony Harisman Soetoro	Direktur Pengembangan Usaha	RUPSLB tanggal 14 Maret 2013
5	Helmy Said	Direktur SDM & Umum	RUPST tanggal 9 Mei 2014

8. [Agenda 6 – Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.](#)

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka.
- Pasal-pasal yang berubah dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah terlampir ([Perubahan Anggaran Dasar](#))